

### Abstrak

*Undang Undang No.28 tahun 2009 merupakan bentuk dari desentralisasi fiskal yang berkelanjutan, yang berisi mengenai salah satunya adalah peralihan beberapa objek Pajak Daerah yang tadinya masih dilakukan bagi hasil, namun saat ini menjadi pendapatan kas daerah seluruhnya. Salah satu objek Pajak Daerah yang dialihkan tersebut adalah Pajak Bumi Bangunan, atau lebih dikenal sebagai Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Pedesaan(PBB-P2). PBB-P2 memiliki potensi yang cukup besar guna membantu dalam peningkatan dari Pajak Daerah yang nantinya juga membantu dalam meningkatkan PAD. Dalam membantu peningkatan ini pemerintah harus dapat melihat seberapa jauh target yang telah dicapai dengan cara melihat tingkat Efektivitasnya. Rata Rata tingkat efektivitas yang dimiliki oleh PBB-P2 selama tiga tahun dengan kriteria Sangat Efektif dengan rata-rata besar rasio 104,173%. Besarnya tingkat efektivitas yang dimiliki PBB-P2 diharapkan juga dapat diikuti dengan besarnya Kontribusi yang diberikan Namun tidak begitunya adanya, besar rata-rata kontribusi yang dimiliki PBB-P2 terhadap PAD yaitu 14,40% dan terhadap Pajak Daerah 19,51% dengan kriteria masing-masing Kurang. Dengan berlakunya UU No.28 tahun 2009 memiliki dampak baik, bagi salah satunya yaitu terhadap PBB-P2. Dengan tingkat efektivitas yang cukup tinggi,tidak diikuti dengan besarnya Kontribusi yang diberikan oleh PBB-P2 terhadap PD dan PAD. Dalam hal ini pemerintah masih harus berusaha dalam meningkatkan PBB-P2 yang memiliki potensi cukup besar dalam membantu peningkatan PAD.*

Kata kunci : Pajak Bumi Bangunan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Daerah, Pendapatan asli daerah, Efektivitas, Kontribusi.

